



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan dan penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi merupakan bagian dari upaya mewujudkan keteraturan, keindahan, keselamatan, dan kenyamanan ruang kota yang berkelanjutan, yang mencerminkan nilai-nilai filosofis pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial;
 - b. bahwa dalam realitas sosial, perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan kebutuhan terhadap penyediaan infrastruktur pasif telekomunikasi yang tertata, efisien, dan tidak mengganggu tata ruang serta estetika kota, sehingga perlu dilakukan pengaturan agar sejalan dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah;
 - c. bahwa pengaturan mengenai penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi diperlukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan memberikan kepastian hukum dalam pembangunan dan pengoperasian infrastruktur pasif telekomunikasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah bangunan prasarana dan sarana Bangunan Gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan Bangunan Gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi yang tidak termasuk telekomunikasi khusus.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
6. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
7. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
8. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
9. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau

rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (*building line*).

10. Ruang Milik Jalan adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
11. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
12. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
13. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
14. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
15. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
16. Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
17. Pengelola Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
18. Menara Mandiri adalah menara dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi

dengan optimal. Menara ini dapat didirikan di atas bangunan dan di atas tanah berupa menara berkaki 4 dan menara berkaki 3.

19. Menara Tegang adalah menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari Menara Mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan.
20. Menara Tunggal adalah menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang/tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan.
21. Menara Kamufase adalah Menara Telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
22. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antena-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara *handphone* dengan perangkat selular, yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data, dimana sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah Menara Telekomunikasi.
23. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan layanan cakupan seluler baru atau memenuhi kebutuhan kapasitas lintas sistem komunikasi seluler.
24. Menara Telekomunikasi *Microcell* yang selanjutnya disebut Menara *Microcell* adalah Menara Telekomunikasi berupa bangunan menara dengan desain khusus yang berbentuk pole dan/ atau terkamufase dengan ketinggian paling tinggi 32 meter (tiga puluh dua meter) dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan perangkat *Microcell* berupa Antena/ Radio Remote Unit.
25. Fiber Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
26. Jaringan Fiber Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
27. Tiang Fiber Optik adalah konstruksi tiang dari material beton/baja yang penempatannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah.
28. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata,

mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ruang yang tersedia.

29. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
30. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu .
31. Pemohon adalah pemilik bangunan gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG dan/ atau SLF.
32. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta penyelenggara telekomunikasi/Provider dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
33. Saluran Kabel Bawah Tanah adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
34. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan.
35. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinkominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.
36. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Satpol P3KP adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan.
37. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinhub adalah Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. memberikan pedoman dalam melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- b. memberikan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- c. mewujudkan penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang memiliki informasi, identitas yang jelas, dan terpantau kelaikan fungsinya;
- d. mewujudkan penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dengan asas efisiensi, kaidah penataan ruang, keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan estetika lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. jenis Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- b. teknis pembangunan;
- c. perizinan;
- d. tata cara pengenaan sanksi gangguan keamanan, kenyamanan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah terpasang;
- e. pengendalian dan pengawasan;
- f. tanggungjawab sosial pemilik Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- g. jaminan keselamatan;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB III
JENIS INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Infrastruktur Pasif Telekomunikasi meliputi:

- a. Menara Telekomunikasi;
- b. Tiang Fiber Optik; dan
- c. Saluran Kabel Bawah Tanah (*duct*).

- (2) Penyediaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - c. badan usaha milik swasta.

Bagian Kedua

Jenis Menara Telekomunikasi

Pasal 5

- (1) Berdasarkan tempat, penggunaan dan struktur bangunan, maka Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikelompokkan dengan jenis sebagai berikut:
- a. berdasarkan tempat berdirinya menara meliputi:
 1. menara yang dibangun di atas tanah; dan
 2. menara yang dibangun di atas bangunan.
 - b. berdasarkan struktur bangunan menara meliputi:
 1. Menara Mandiri;
 2. Menara Teregang;
 3. Menara Tunggal;
 4. Menara Kamufilase; dan
 5. Menara *Microcell*.
- (2) Selain klasifikasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi kebutuhan layanan telekomunikasi sementara di suatu wilayah dapat ditempatkan berupa:
- a. menara sementara; dan
 - b. BTS *mobile*.
- (3) Menara yang dibangun di atas bangunan (*Roof Top*) sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, bangunan tersebut sudah memiliki PBG/ SLF.
- (4) Jangka waktu untuk BTS *mobile* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama 1 tahun sejak perizinan PBG terbit.
- (5) Ketentuan mengenai gambar Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Jenis Tiang Fiber Optik

Pasal 6

- (1) Tiang Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berbentuk tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
- (2) Tiang Fiber Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. tiang besi;
 - b. tiang beton; dan/atau
 - c. tiang komposit.
- (3) Ketentuan mengenai Gambar Tiang Fiber Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Saluran Kabel Bawah Tanah (*duct*)

Pasal 7

- (1) Saluran Kabel Bawah Tanah (*duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas pipa atau saluran bawah tanah dan 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas maksimum gorong-gorong beton.
- (2) Saluran Kabel Bawah Tanah (*duct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. ruang sambung berdiri (*manhole*);
 - b. ruang sambung jongkok (*handhole*); dan
 - c. kabinet (panel box).

BAB IV

TEKNIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Teknis Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 8

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria pendirian Menara Telekomunikasi.
- (2) Kriteria pendirian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria dasar; dan
 - b. kriteria teknis.

- (3) Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. digunakan sebagai Menara Telekomunikasi bersama;
 - b. mempunyai luas lahan yang cukup untuk mendukung pendirian menara dan akses pelayanan/pemeliharaan Menara Telekomunikasi;
 - c. ketinggian Menara Telekomunikasi yang didirikan harus mengikuti RTRW dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait; dan
 - d. radius keselamatan ruang di sekitar Menara Telekomunikasi dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara telekomunikasi, diukur dari tempat berdirinya Menara Telekomunikasi.
- (4) Ketentuan mengenai gambar radius keselamatan ruang di sekitar Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. konstruksi Menara Telekomunikasi harus memperhatikan kestabilan tanah/dasar fondasi serta memenuhi standar teknis terkait dengan bangunan gedung;
 - b. setiap Menara Telekomunikasi harus memenuhi syarat kekuatan melalui perhitungan struktur konstruksi dengan memperhitungkan beban sebagai berikut:
 1. berat sendiri Menara Telekomunikasi;
 2. berat perangkat yang diletakkan di Menara Telekomunikasi;
 3. beban tiupan angin;
 4. beban pergeseran tanah;
 5. beban gempa; dan
 6. beban hidup.
 - c. Menara Telekomunikasi harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung Menara Telekomunikasi yang meliputi:
 1. pentanahan (*grounding*);
 2. penangkal petir;
 3. catu daya;
 4. lampu/marka halangan penerbangan;
 5. tiang penerangan lokasi; dan
 6. akses menuju lokasi menara.
 - d. Menara Telekomunikasi harus dilengkapi dengan pagar di sekeliling menara berfungsi untuk keamanan dengan tetap memperhatikan aspek

- kualitas visual ruang dan menghindari akses bebas, dengan desain tinggi pagar 2,4 m (dua koma empat meter) sampai dengan 3 m (tiga meter);
- e. setiap Menara Telekomunikasi harus diberi tanda berupa identitas yang mudah terlihat, tidak mudah hilang dan terletak pada ketinggian 1,5 m (satu setengah meter) di atas garis tanah/tumpuan yang berisi informasi meliputi:
1. nama dan alamat pemilik menara;
 2. lokasi menara (koordinat dan alamat);
 3. tinggi menara;
 4. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 5. beban maksimum menara;
 6. kontraktor menara dan alamatnya;
 7. nomor seluruh perizinan; dan
 8. rambu peringatan.
- f. Menara Telekomunikasi dapat dikamuflasekan dan/atau difungsikan antara lain sebagai:
1. tiang penerangan kota;
 2. menara masjid;
 3. menara berbentuk pohon; atau
 4. bentuk lainnya sesuai izin dari pihak berwenang.
- g. KDH minimal pendirian menara adalah mengikuti klasifikasi zona di Rencana Tata Ruang;
- h. menara yang berlokasi pada sisi jaringan jalan harus berada di luar Ruwasja, kecuali Menara kamuflase yang berbentuk penerangan atau pohon;
- i. ketentuan jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan menggunakan kriteria jarak terjauh yang diukur berdasarkan ketentuan:
1. GSB yang berlaku; dan
 2. tinggi menara, yaitu:
 - a) tinggi menara di atas 60 m (enam puluh meter), maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan yaitu selebar kaki menara;
 - b) tinggi menara di bawah 60 m (enam puluh meter), maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan yaitu selebar setengah kaki menara; dan
 - c) ketentuan mengenai gambar jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

b. ketentuan jarak bebas menara terhadap bangunan terdekat diukur berdasarkan ketentuan:

1. KDB dalam rencana tata ruang; dan

2. jenis dan tinggi menara, yaitu:

a) Menara Mandiri

1) tinggi menara di atas 60 m (enam puluh meter), maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya yaitu 2 (dua) kali lebar kaki menara;

2) tinggi menara di bawah 60 m (enam puluh meter), maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya yaitu selebar kaki menara; dan

3) ketentuan mengenai gambar jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i angka 2.a) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

b) Menara Tegang

1) jarak bebas minimal dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling yaitu yaitu 2,5 m (dua koma lima meter); dan

2) ketentuan mengenai gambar jarak bebas Menara Tegang terhadap bangunan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i angka 2.b) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

c) Menara Tunggal

1) jarak bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya yaitu 10% dari ketinggian menara; dan

2) ketentuan mengenai gambar jarak bebas Menara Tunggal terhadap Bangunan Terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i angka 2.c) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

c. Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan harus mengikuti aturan bangunan gedung Daerah; dan

- d. penempatan BTS *mobile* harus memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi Menara Telekomunikasi dari BTS *mobile* yaitu 32 m (tiga puluh dua meter).
- (6) Menara Telekomunikasi dapat digunakan bersama utilitas lain, yaitu antena Telekomunikasi, *closed circuit television* atau *wireless local area network*, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan.

Bagian Kedua

Teknis Pembangunan Tiang Fiber Optik

Pasal 9

- (1) Pembangunan Tiang Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi kriteria pendirian Tiang Fiber Optik.
- (2) Kriteria pendirian Tiang Fiber Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria dasar; dan
 - b. kriteria teknis.
- (3) Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. sebelum pemasangan jaringan dan Tiang Fiber Optik harus melakukan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan, Kecamatan dan warga setempat;
 - b. bukti pemberitahuan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampirkan pada saat pengambilan permohonan KRK di DPUPR;
 - c. format formulir pemberitahuan pembangunan Tiang Fiber Optik baru sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - d. pemasangan Tiang Fiber Optik memperhatikan utilitas di sekitarnya;
 - e. mempunyai luas lahan yang cukup untuk mendukung pendirian Tiang Fiber Optik dan akses pelayanan/pemeliharaan Tiang Fiber Optik;
 - f. Tiang Fiber Optik yang didirikan di ruang milik jalan dibangun pada sisi terluar ruang milik jalan atau sisi terdekat dengan batas persil;
 - g. Tiang Fiber Optik yang didirikan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;

- h. jaringan dan Tiang Fiber Optik di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan;
 - i. Tiang Fiber Optik di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 7 (tujuh) meter dari permukaan jalan dan Tiang Fiber Optik yang melintang jalan 9 (sembilan) meter;
 - j. penentuan jumlah tiang dalam satu rumpun Tiang Fiber Optik dan jumlah kabel Fiber Optik di ruang milik Jalan pada suatu ruas jalan mengedepankan aspek estetika dan memperhatikan aspek standar teknis telekomunikasi yang memadai, sesuai dengan rekomendasi dari tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif;
 - k. tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf j memperhatikan jumlah tiang ideal dalam satu rumpun dan jumlah kabel Fiber Optik ideal dalam satu ruas jalan.
- (4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Tiang Fiber Optik berupa tiang besi, berbentuk bulat dengan diameter paling tinggi 20 cm (dua puluh sentimeter);
 - b. tinggi tiang besi paling pendek 7 m (tujuh meter) dan paling tinggi 9 m (sembilan meter);
 - c. untuk menghindari korosi, tiang besi dicor beton 30 cm (tiga puluh sentimeter) di atas dan 30 cm (tiga puluh sentimeter) di bawah permukaan tanah;
 - d. jarak antar tiang paling panjang 50 m (lima puluh meter), dengan memperhatikan kondisi lapangan dan tidak menghalangi akses pada bangunan;
 - e. tinggi lendutan kabel Fiber Optik paling pendek 6 m (enam meter) di atas permukaan tanah;
 - f. jarak vertikal kabel telekomunikasi dengan jaringan Listrik tegangan menengah paling pendek 3 m (tiga meter) dan dengan jaringan tegangan rendah paling pendek 30 cm (tiga puluh sentimeter);
 - g. dalam hal penggelaran kabel Fiber Optik terdapat sisa kabel yang dimaksudkan sebagai cadangan, paling banyak sepanjang 5 m (lima meter) digulung rapi dan ditempatkan pada tiang bagian atas;
 - h. setiap Tiang Fiber Optik harus diberi tanda berupa identitas yang mudah terlihat, tidak mudah hilang, dan terletak di tiang pada ketinggian 2 m (dua meter) di atas permukaan tanah, yaitu:

1. tahun pembuatan/pemasangan;
 2. tinggi tiang; dan
 3. nama penyedia disertai telepon *call center*.
- i. setiap tiang telekomunikasi dicat dan diberi warna penanda yang menunjukkan identitas penyedia.
- (5) Tiang Fiber Optik dapat digunakan bersama utilitas lain, antara lain *closed circuit television*, Alat dan/atau perangkat telekomunikasi *wireless local area network* atau penerangan kota, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika wilayah.

Bagian Ketiga

Teknis Pembangunan Saluran Kabel Bawah Tanah (*duct*)

Pasal 10

- (1) Pembangunan Saluran Kabel Bawah Tanah (*duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi kriteria pembangunan Saluran Kabel Bawah Tanah (*duct*).
- (2) Kriteria pembangunan Saluran Kabel Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria dasar; dan
 - b. kriteria teknis.
- (3) Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. sebelum pemasangan Saluran Kabel Bawah Tanah (*duct*) harus melakukan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan, Kecamatan dan warga setempat;
 - b. pemasangan Saluran Kabel Bawah Tanah (*duct*) memperhatikan utilitas di sekitarnya;
 - c. mempunyai luas lahan yang cukup untuk mendukung pendirian dan akses pelayanan/pemeliharaan Saluran Kabel Bawah Tanah (*duct*);
 - d. Saluran Kabel Bawah Tanah (*duct*) yang didirikan di ruang milik jalan dibangun pada sisi terluar ruang milik jalan atau sisi terdekat dengan batas persil;
 - e. Saluran Kabel Bawah Tanah (*duct*) yang didirikan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak tergantung dari ruang manfaat jalan; dan
 - f. Saluran Kabel Bawah Tanah (*duct*) di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter) dari

permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.

- (4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Saluran Kabel Bawah Tanah (*duct*), berupa:
 1. pipa; atau
 2. gorong- gorong beton.
 - b. pipa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, harus memenuhi unsur:
 1. karakteristik pipa;
 2. material pipa;
 3. diameter dan jumlah pipa;
 4. material sub pipa;
 5. sambungan pipa; dan/atau
 6. kapasitas maksimum pipa.
 - c. dalam hal diperlukan Saluran Bawah Tanah (*duct*) berupa pipa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, dapat memiliki sub pipa berupa:
 1. *macroduct* berbentuk bulat, lonjong, segi empat, segi lima, segi enam; atau
 2. *microduct*.
- (5) Karakteristik pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1 sebagai berikut:
- a. pipa dan aksesoris untuk pipa yang akan digunakan untuk keperluan telekomunikasi bawah tanah harus memiliki permukaan rata, halus, tidak retak, tidak cacat, kuat, tidak mengalami perubahan warna dan bentuk, dan tahan lama, termasuk sambungan pipa;
 - b. pipa harus aman dari masuknya benda lain yang dapat mengganggu fungsi Infrastruktur Pasif; dan
 - c. desain instalasi jaringan pipa harus efisien dan memperhitungkan perlindungan terhadap kabel telekomunikasi.
- (6) Material pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dapat berupa *high density polyethylene*, *low density polyethylene* atau *polyvinyl chloride*;
- (7) Ukuran diameter pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3 paling kecil 4 (empat) inci dan jumlah pipa disesuaikan kebutuhan jaringan telekomunikasi saat ini dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan jangka panjang.

- (8) Material sub pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 4 mengikuti ketentuan material pipa sedangkan ukuran diameter luar sub pipa disesuaikan dengan kebutuhan konstruksi.
- (9) Sambungan pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 5 dipasang dengan ketentuan:
- harus disambung dengan menggunakan aksesoris yang memiliki karakteristik yang sama dengan pipa;
 - pemasangan sambungan pada pipa harus mudah dalam instalasi dan mudah dilepas;
 - permukaan internal dan eksternal sambungan harus bebas dari cacat dan retak; dan
 - sambungan harus dipasang dengan baik sesuai dengan dimensi pipa dan tidak menyebabkan air masuk ke dalam pipa.
- (10) Kapasitas pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 6 harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas maksimum pipa.
- (11) Gorong-gorong beton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 harus memenuhi unsur:
- bentuk penampang gorong-gorong beton;
 - syarat kekuatan gorong-gorong beton;
 - ukuran penampang gorong-gorong beton; dan
 - kapasitas maksimum gorong-gorong beton.
- (12) Bentuk penampang gorong-gorong beton sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dapat berbentuk:
- segi empat; atau
 - lingkaran.
- (13) Syarat kekuatan gorong-gorong beton sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b harus memenuhi syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi.
- (14) Syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dengan memperhitungkan beban sebagai berikut:
- berat sendiri gorong-gorong beton;
 - berat isi gorong-gorong beton;
 - beban mati di atasnya; dan
 - beban hidup yang bergerak di atasnya.
- (15) Ukuran penampang gorong-gorong beton sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c dikategorikan berdasarkan bentuk dengan ketentuan:

- a. penampang berbentuk persegi memiliki ukuran paling kecil 20 cm x 20 cm; dan
 - b. penampang berbentuk lingkaran memiliki ukuran diameter penampang paling kecil 30 (tiga puluh) cm.
- (16) Kapasitas gorong-gorong beton sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas maksimum gorong-gorong.
- (17) Untuk pemasangan Saluran Kabel Bawah Tanah yang mendekati utilitas milik Dinas Perhubungan, seperti lampu lalu lintas, lampu berkedip dan penerangan jalan umum harus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.

Bagian Keempat

Teknis Pembangunan Ruang Sambung Berdiri (*manhole*)

Pasal 11

- (1) Ruang sambung berdiri (*manhole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
- a. tipe ruang sambung berdiri;
 - b. persyaratan umum;
 - c. bagian;
 - d. syarat kekuatan;
 - e. pemasangan stopper;
 - f. penandaan ruang sambung berdiri; dan
 - g. ukuran ruang sambung berdiri.
- (2) Tipe ruang sambung berdiri (*manhole*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ruang sambung berdiri tipe S, umumnya digunakan untuk jaringan saluran bawah tanah yang lurus sepanjang jalan;
 - b. ruang sambung berdiri tipe L, umumnya digunakan untuk jaringan saluran bawah tanah di tikungan jalan yang membentuk huruf L; dan
 - c. ruang sambung berdiri tipe T, umumnya digunakan untuk jaringan saluran bawah tanah yang membelok dua arah di sudut atau persimpangan jalan.
- (3) Persyaratan umum ruang sambung berdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. harus dapat dimasuki orang;
 - b. tutup harus rata dengan permukaan tanah dan tidak mengganggu pengguna jalan;
 - c. bebas dari segala macam cacat fisik misalnya retak dan sebagainya;

- d. tutup hanya dapat dibuka dengan katrol atau alat tertentu;
 - e. penempatan disesuaikan dengan kebutuhan;
 - f. memiliki sistem resapan air;
 - g. jarak antar ruang sambung berdiri paling dekat 25 m (dua puluh lima meter);
 - h. untuk ruang sambung berdiri Tipe L dan Tipe T, radius tikungan pipa minimum harus 20 (dua puluh) kali diameter luar pipa;
 - i. campuran beton dengan persyaratan mutu beton mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan spesifikasi teknis beton di Standar Nasional Indonesia;
 - j. persyaratan penulangan dengan persyaratan beton bertulang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas maksimum ruang sambung berdiri.
- (4) Bagian ruang sambung berdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. tutup;
 - b. leher;
 - c. badan; dan
 - d. lubang resapan air.
- (5) Syarat kekuatan ruang sambung berdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi terdiri atas:
- a. berat sendiri ruang sambung berdiri;
 - b. berat isi ruang sambung berdiri;
 - c. beban mati di atasnya; dan
 - d. beban hidup yang bergerak di atasnya.
- (6) Pemasangan stopper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk:
- a. ujung pipa yang belum diisi kabel di dalam ruang sambung berdiri; atau
 - b. pipa cadangan yang digunakan untuk menutup lubang pipa yang tidak terpakai di dalam ruang sambung berdiri.
- (7) Pipa cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b harus dipasang untuk lubang pipa yang tidak terpakai dalam ruang sambung berdiri dengan ketentuan:
- a. paling panjang 40 cm (empat puluh sentimeter);

- b. ujung pipa di dalam ruang sambung berdiri harus dipasang penyumbat pipa (stopper); dan
 - c. ujung luar pipa harus dipasang penutup pipa (dop) PVC yang kedap air.
- (8) Penandaan ruang sambung berdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f minimal memuat:
- a. tipe;
 - b. tahun pembuatan; dan
 - c. nama Penyedia.
- (9) Ukuran ruang sambung berdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diukur berdasarkan tipe dengan perhitungan minimal:
- a. tipe S dengan panjang 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter), lebar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dan tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
 - b. tipe L dengan panjang 370 cm (tiga ratus tujuh puluh sentimeter), lebar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dan tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter); dan
 - c. tipe T dengan panjang 370 cm (tiga ratus tujuh puluh sentimeter), lebar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dan tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter).

Bagian Kelima

Teknis Pembangunan Ruang Sambung Jongkok (*handhole*)

Pasal 12

- (1) Ruang Sambung Jongkok (*handhole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan:
- a. tipe ruang sambung jongkok;
 - b. persyaratan umum;
 - c. bagian;
 - d. syarat kekuatan;
 - e. penandaan ruang sambung jongkok; dan
 - f. ukuran ruang sambung jongkok.
- (2) Tipe ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ruang sambung jongkok besar;
 - b. ruang sambung jongkok menengah; dan
 - c. ruang sambung jongkok kecil.
- (3) Persyaratan umum ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tutup rata dengan permukaan tanah dan tidak mengganggu;

- b. pengguna jalan;
 - c. bebas dari segala macam cacat fisik;
 - d. penempatan disesuaikan dengan kebutuhan;
 - e. memiliki sistem resapan air;
 - f. radius tikungan Pipa paling sedikit 20 (dua puluh) kali diameter luar pipa;
 - g. jarak antar ruang sambung jongkok paling dekat 25 m (dua puluh lima meter); dan
 - h. harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas maksimum ruang sambung jongkok.
- (4) Bagian ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. tutup;
 - b. badan; dan
 - c. lubang resapan air.
- (5) Syarat kekuatan ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi.
- (6) Syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memperhitungkan beban sebagai berikut:
- a. berat sendiri ruang sambung jongkok;
 - b. berat isi ruang sambung jongkok;
 - c. beban mati di atasnya; dan
 - d. beban hidup yang bergerak di atasnya.
- (7) Penandaan ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan:
- a. setiap ruang sambung jongkok harus diberi tanda tercetak yang mudah terlihat;
 - b. tidak mudah hilang; dan
 - c. terletak di dinding leher ruang sambung bagian dalam, yang memuat informasi.
- (8) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
- a. tipe;
 - b. tahun pembuatan; dan
 - c. nama Penyedia.
- (9) Ukuran ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diukur berdasarkan tipe dengan perhitungan minimal:

- a. besar dengan panjang 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter), lebar 100 cm (seratus sentimeter) dan tinggi 160 cm (seratus enam puluh sentimeter);
- b. menengah dengan panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar 100 cm (seratus sentimeter) dan tinggi 160 cm (seratus enam puluh sentimeter); dan
- c. kecil dengan panjang 40 cm (empat puluh sentimeter), lebar 40 cm (empat puluh sentimeter) dan tinggi 40 cm (empat puluh sentimeter).

Bagian Keenam

Teknis Pembangunan Kabinet (panel box)

Pasal 13

- (1) Kabinet (panel box) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c harus memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan umum;
 - b. persyaratan pondasi; dan
 - c. ukuran kabinet.
- (2) Persyaratan umum kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal:
 - a. terbuat dari bahan logam, plastik, polivinil klorida atau fiber glass;
 - b. konstruksi harus kuat dan kokoh;
 - c. mampu melindungi perangkat di dalamnya;
 - d. memiliki sistem sirkulasi udara untuk melindungi perangkat di dalamnya terhadap suhu panas dari dalam dan luar kabinet; dan
 - e. penempatan kabinet sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh mengganggu pengguna jalan.
- (3) Persyaratan pondasi kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal:
 - a. kuat, kokoh dan mampu menahan beban di atasnya;
 - b. bagian dalam pondasi harus dibuat berongga dan mempunyai ruang yang cukup untuk memasukkan kabel telekomunikasi,
 - c. kabel catu daya, dan kabel pentanahan (*grounding*); dan
 - d. tidak dapat dimasuki air atau serangga dan hewan lainnya yang dapat mengganggu perangkat di dalam kabinet.
- (4) Ukuran kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling besar:
 - a. panjang 200 cm (dua ratus sentimeter);
 - b. lebar 80 cm (delapan puluh sentimeter); dan
 - c. tinggi 170 cm (seratus tujuh puluh sentimeter).

BAB V
PERIZINAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Perizinan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi meliputi:
 - a. perizinan dan tata cara pengenaan sanksi Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang belum terpasang; dan
 - b. perizinan dan tata cara pengenaan sanksi Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah terpasang.
- (2) Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang memanfaatkan aset milik daerah berupa bagian-bagian jalan milik Kota Pekalongan wajib memiliki rekomendasi pemanfaatan bagian-bagian jalan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang memanfaatkan aset atau barang milik daerah dikenakan sewa BMD.

Bagian Kedua

Perizinan Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Infrastruktur Pasif
Telekomunikasi Yang Belum Terpasang

Paragraf 1

Perizinan

Pasal 15

- (1) Dalam hal pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, Penyedia wajib memiliki PBG dan SLF yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang memiliki PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan persetujuan yang diberikan.
- (3) Pemberian PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan yang diatur dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), meliputi :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administratif dan teknis untuk penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. data Tanah, berupa:
 1. bukti penguasaan tanah;
 2. gambar batas tanah; dan
 3. gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.
 - b. data umum, berupa:
 1. informasi KTP/KITAS;
 2. informasi KRK dan KKPR;
 3. persetujuan lingkungan / perubahan persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL, DELH, DPLH, dll);
 4. data penyedia jasa perencana konstruksi badan usaha/ perseorangan;
 5. surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung, apabila tanah persil milik Pemerintah Daerah, diperoleh dari BPKAD yang diunggah pada SIMBG, berupa:
 - a) surat ketetapan retribusi Daerah (SKRD); dan
 - b) surat setoran retribusi Daerah (SSRD).
 6. data teknis prasarana, berupa gambar dan perhitungan teknis.
- (5) Persyaratan administratif dan teknis untuk penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. data tanah, berupa:
 1. bukti penguasaan tanah;
 2. gambar batas tanah; dan
 3. gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan tanah.
 - b. data umum, berupa:
 1. informasi KTP/KITAS;
 2. informasi KRK dan KKPR;
 3. surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung, apabila tanah persil milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, diperoleh dari BPKAD yang diunggah pada SIMBG, berupa:
 - a) surat ketetapan retribusi Daerah (SKRD); dan
 - b) surat setoran retribusi Daerah (SSRD).
 4. persetujuan lingkungan / perubahan persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL, DELH, DPLH, dll);
 5. Sertifikat Laik Fungsi (dalam hal sudah memiliki);
 6. PBG disertai dengan surat setoran retribusi Daerah (apabila sudah memiliki PBG sebelumnya);
 7. data penyedia jasa perencana konstruksi badan usaha/ perseorangan;

8. dokumen arsitektur, berupa:
 - a) gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung;
 - b) spesifikasi teknis terbangun, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural).
9. ketentuan teknis, berupa:
 - a) ketentuan teknis struktur
 - 1) perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana fondasi, basemen kolom, balok, pelat lantai dan rangka atap, penutup dan komponen gedung lainnya;
 - 2) gambar detail struktur;
 - 3) spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural).
 - b) ketentuan teknis MEP
 - 1) laporan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung;
 - 2) laporan pemeriksaan berkala bangunan gedung;
 - 3) gambar bangunan gedung terbangun (*as built drawing*);
 - 4) perhitungan teknis dan dokumen rencana teknis saat pembangunan gedung;
 - 5) gambar detail struktur terbangun; dan
 - 6) data tenaga ahli pengkaji teknis bersertifikat.
- (6) KRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dan ayat (5) huruf b angka 2 diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persetujuan lingkungan / perubahan persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3 dan ayat (5) huruf b angka 4 diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Infrastruktur Pasif Tiang Fiber Optik yang sudah berdiri dan memiliki PBG dan SLF, penyedia harus untuk memasang tanda pengenal penyedia pada tiang.
- (9) Tanda pengenal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) berupa nama penyedia, nomor dan tanggal SK PBG.

Paragraf 2

Tata Cara Pengenaan Sanksi Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Yang Telah Terpasang

Pasal 16

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyegelan;
 - c. pemotongan kabel; dan
 - d. pembongkaran.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. memberikan surat peringatan kesatu;
 - b. memberikan surat peringatan kedua paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak surat peringatan kesatu diterima; dan
 - c. memberikan surat peringatan ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak surat peringatan kedua diterima.
- (3) Pemberian surat peringatan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan apabila penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi tidak mengindahkan teguran lisan.
- (4) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi tidak mengindahkan surat teguran ketiga dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Pemotongan kabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dilaksanakan jika penyedia Infrastruktur Pasif tidak menindaklanjuti penyegelan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (6) Dalam hal penyedia Infrastruktur Pasif tidak menindaklanjuti setelah dilakukan pemotongan kabel tetap tidak memiliki dokumen perizinan, maka dilakukan pembongkaran oleh Satpol P3KP.
- (7) Infrastruktur Pasif Telekomunikasi harus dilakukan pembongkaran oleh pemilik Infrastruktur Pasif Telekomunikasi atau pihak ketiga yang ditunjuk, apabila tidak mengurus perizinan atau tidak mematuhi ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Mekanisme pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) akan diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 17

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh DPUPR.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Satpol P3KP dan DPUPR.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa pemotongan kabel dan pembongkaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf d, dilaksanakan oleh Satpol P3KP, DPUPR dan Dinhub.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan DPUPR.

Bagian Ketiga

Perizinan Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Infrastruktur Pasif

Telekomunikasi Yang Telah Terpasang

Paragraf 1

Perizinan

Pasal 18

- (1) Dalam hal Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah terpasang, Penyedia harus untuk mengurus perizinan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyedia mengurus perizinan SLF yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan persyaratan yang diatur dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), meliputi :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administratif dan teknis untuk penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (5).
- (5) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif sudah mengajukan perizinan SLF pada Tiang Fiber Optik yang telah terpasang, tetapi belum terdapat tanda pengenal maka penyedia harus memasang tanda pengenal pada tiang.
- (6) Tanda pengenal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) berupa nama penyedia, nomor dan tanggal SK SLF.

Paragraf 2

Tata Cara Pengenaan Sanksi Infrastruktur Pasif
Telekomunikasi Yang Telah Terpasang

Pasal 19

- (1) Apabila terdapat Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah terpasang tetapi mengganggu keamanan, kenyamanan dan utilitas sekitar maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan secara lisan dan tertulis serta ditindaklanjuti paling lama 2 hari kalender oleh pemilik Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (2) Tindaklanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berupa penataan kabel, pemindahan peletakan dan pembongkaran Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh pemilik Infrastruktur Pasif Telekomunikasi maka Pemerintah Daerah, dalam hal ini Satpol P3KP, DPUPR, Dinkominfo dan Dinhub akan melakukan pembongkaran dan pemilik Infrastruktur Pasif Telekomunikasi tidak dapat menuntut kerugian dalam bentuk apapun.
- (4) Peringatan secara lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh DPUPR.
- (5) Dalam hal surat peringatan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan utilitas sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi tidak ada pemiliknya maka dilakukan pembongkaran oleh Satpol P3KP, DPUPR, Dinkominfo dan Dinhub.
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan pada kondisi yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan utilitas sekitar sehingga dibutuhkan penanganan yang cepat.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, Wali Kota membentuk tim penataan, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas minimal:
 - a. melaksanakan koordinasi secara berkala dan/atau insidental dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan;
 - b. memberikan pertimbangan jenis dan bentuk kontribusi atas kegiatan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dari penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
 - c. memberikan pertimbangan penggunaan kontribusi dari pelaku usaha komunikasi dalam rangka peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, fasilitas publik atau sarana publik lainnya kepada Pemerintah Daerah;
 - d. memberikan rekomendasi jumlah tiang yang ideal dalam satu rumpun Tiang Fiber Optik dan jumlah kabel Fiber Optik dalam satu ruas jalan pada suatu ruas jalan dengan mengedepankan aspek estetika dan memperhatikan aspek standarteknis telekomunikasi yang memadai;
 - e. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
 - f. melaksanakan tugas administratif kegiatan penataan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
 - g. memberikan pertimbangan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - h. melakukan penertiban terhadap Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang menimbulkan gangguan umum, membahayakan keselamatan umum, dan/atau mengganggu estetika perkotaan.
- (4) Tim penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PEMILIK INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Pasal 21

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi ikut berpartisipasi pada pembangunan melalui program tanggungjawab sosial perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (2) Tanggungjawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana prasarana umum yang ada di sekitar Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (3) Pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 22

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi harus menyediakan jaminan keamanan dan keselamatan lingkungan di sekitar bangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi harus melaporkan secara berkala setiap tahun kondisi Infrastruktur Pasif Telekomunikasi kepada DPUPR.
- (3) Ketentuan mengenai format laporan kondisi Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang sudah berizin sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini, maka dinyatakan tetap dapat beroperasi dan izin tetap berlaku sesuai dengan masa penggunaan lahan dan tidak diperpanjang.
- (2) Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang sudah berizin dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini harus menyesuaikan dengan ketentuan- ketentuan dalam peraturan ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang sudah berdiri tetapi tidak/belum berizin harus segera diurus perizinannya paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 8 Oktober 2025
WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 8 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,
TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN,



ADAM MUHAMAD, S.H
Pembina
NIP. 19790407 200902 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

DAFTAR ISI LAMPIRAN

- I. CONTOH GAMBAR INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI
 - A. Menara Telekomunikasi
 1. Menara Mandiri (*self supporting tower*);
 2. Menara Tegang (*guyed tower*);
 3. Menara Tunggal (*monopole tower*);
 4. Menara Kamufase dengan Modifikasi Bentuk Fisik Menara; dan
 5. Menara *Microcell*.
 - B. Tiang Fiber Optik.
 - C. Radius keselamatan ruang di sekitar Menara Telekomunikasi dihitung 125%.
 - D. Jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan
 1. Ilustrasi Jarak Bebas Menara di Atas 60 Meter Terhadap Jaringan Jalan; dan
 2. Ilustrasi Jarak Bebas Menara di Bawah 60 Meter Terhadap Jaringan Jalan.
 - E. Jarak bebas menara terhadap bangunan terdekat
 1. Ilustrasi Jarak Bebas Menara di Atas 60 Meter Terhadap Bangunan Terdekat;
 2. Ilustrasi Jarak Bebas Menara di Bawah 60 Meter Terhadap Bangunan Terdekat;
 3. Ilustrasi Jarak Bebas Menara Tegang terhadap Bangunan Terdekat; dan
 4. Ilustrasi Jarak Bebas Menara Tunggal di Atas 50 Meter terhadap Bangunan Terdekat.
- II. FORMAT FORMULIR PEMBERITAHUAN PEMBANGUNAN TIANG FIBER OPTIK BARU
- III. FORMAT LAPORAN KONDISI INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI
 - A. Untuk Menara Telekomunikasi; dan
 - B. Untuk Tiang Fiber Optik.

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

I. CONTOH GAMBAR INFRASTRUKTUR PASIF


A. Menara Telekomunikasi

1. Menara Mandiri (*self supporting tower*);

Menara Mandiri di atas tanah




Menara Mandiri *Rooftop*




2. Menara Tegang (*guyed tower*);


3. Menara Tunggal (*monopole tower*);



4. Menara Kamufase dengan Modifikasi Bentuk Fisik Menara




5. Menara *Microcell*



B. Tiang Fiber Optik




C. Radius keselamatan ruang di sekitar Menara Telekomunikasi dihitung 125%.




D. Jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan

1. Ilustrasi Jarak Bebas Menara di Atas 60 Meter Terhadap Jaringan Jalan




2. Ilustrasi Jarak Bebas Menara di Bawah 60 Meter Terhadap Jaringan Jalan




E. Jarak bebas menara terhadap bangunan terdekat


1. Ilustrasi Jarak Bebas Menara di Atas 60 Meter Terhadap Bangunan Terdekat




2. Ilustrasi Jarak Bebas Menara di Bawah 60 Meter Terhadap Bangunan Terdekat



3. Ilustrasi Jarak Bebas Menara Teregang terhadap Bangunan Terdekat



4. Ilustrasi Jarak Bebas Menara Tunggal di Atas 50 Meter terhadap Bangunan Terdekat



II. FORMAT FORMULIR PEMBERITAHUAN PEBANGUNAN TIANG FIBER OPTIK BARU

KOP PERUSAHAAN

Pekalongan,/...../.....

No :

Kepada :

Hal : Pemberitahuan Pendirian Tiang FIBER OPTIK

Yth. Lurah

Yang bertandatangan di bawah ini pimpinan perusahaan:

Nama :

NIK :

Alamat :

Nomor Tlp./HP :.....(nomor kontak pemilik/penanggungjawab)

Email :

Bertindak sebagai dan atas nama

Perusahaan :

Alamat :

Dengan ini memberitahukan bahwa Perusahaan kami mendirikan Tiang Fiber Optik

Lokasi Tiang Fiber :

Optik

Titik Koordinat :

Dan telah melaksanakan sosialisasi kepada warga, RT, RW setempat (terlampir daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan sosialisasi)

.....,

Pimpinan Perusahaan

(.....)

Mengetahui,

Nama Lengkap	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Camat		
2.	Lurah		
3.	DST		

III. FORMAT LAPORAN KONDISI INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

A. Untuk Menara Telekomunikasi

KOP PERUSAHAAN

Tempat, / / (tanggal)

Kepada : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota
Pekalongan

Nomor :

Lampiran :

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Pekalongan Tahun 2024 – 2044;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Penata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/Dr/2011 Tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi.

Sesuai dengan ketentuan di atas, dengan ini kami menyampaikan Laporan Kondisi Infrastruktur Pasif Menara Telekomunikasi, dengan ini kami pimpinan perusahaan PT., selaku Penyedia infrastruktur pasif/ Pengelola infrastruktur pasif/ Penyelenggara

telekomunikasi yang beroperasi melaporkan kondisi Menara Telekomunikasi sebagai berikut:

- a. Nama Penyedia/ Pengelola/ Penyelenggara :
- b. Jenis tempat berdirinya menara : *Green Field/ Roof Top* *)
- c. Jenis struktur menara : Menara Mandiri/ Menara Tegang/
Menara tunggal/ Menara
Kamuflase/ Menara /*microcell* *)
- d. Jenis permanensi : menara permanen/ menara
sementara/ *BTS mobile* *)
- e. Tinggi menara : meter
- f. Lokasi menara :
- g. Titik koordinat :
- h. Tahun pembangunan :
- i. Kondisi fisik menara :
- j. Kondisi saran penunjang :
- k. Lain- lain :

Demikian laporan kami untuk menjadi periksa.

.....,

Pimpinan Perusahaan

(.....)

*) coret salah satu

KOP PERUSAHAAN

Tempat, _____ / _____ / _____ (tanggal)

Kepada : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota
Pekalongan

Nomor :

Lampiran :

Berdasarkan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- b. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Pekalongan Tahun 2024 – 2044;

Sesuai dengan ketentuan di atas, dengan ini kami menyampaikan Laporan Kondisi Infrastruktur Pasif Saluran Kabel Bawah Tanah (duct), dengan ini kami pimpinan perusahaan PT., selaku Penyedia Infrastruktur Pasif/ Pengelola Infrastruktur Pasif/ Penyelenggara Telekomunikasi yang beroperasi melaporkan kondisi Infrastruktur Pasif Saluran Kabel Bawah Tanah (duct), sebagai berikut:

- a. Nama Penyedia/ Pengelola/ Penyelenggara :
- b. Lokasi Saluran Kabel Bawah Tanah (*duct*) :
- c. Titik koordinat :
- d. Tahun pembangunan :
- e. Kondisi fisik pipa :
- f. Kondisi fisik sub pipa :
- g. Kondisi fisik gorong-gorong beton :
- h. Kondisi sarana penunjang
 1. Ruang sambung berdiri (*manhole*) :
 2. Ruang sambung jongkok (*handhole*) :
 3. Kabinet (panel box) :
- i. Lain- lain :

Demikian laporan kami untuk menjadi periksa.

.....,

Pimpinan Perusahaan

(.....)

*) coret salah satu